

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap kasus wanprestasi pada perjanjian utang piutang adalah karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut.

1. Pertimbangan Polisi yaitu karena terbuktinya unsur-unsur penipuan dalam tahap penyidikan. Unsur-unsur tersebut yaitu:
 - a. Nama Palsu, unsur ini dibuktikan melalui penyesuaian nama yang digunakan pada perjanjian dengan identitas maupun akta kelahiran yang berlaku.
 - b. Martabat Palsu, unsur ini dibuktikan berdasarkan kesesuaian waktu berlakunya dan berakhirnya keadaan tersebut dengan waktu sahnya perjanjian yang disepakati.
 - c. Tipu Muslihat, unsur ini dibuktikan dari alat-alat bukti yang ada disesuaikan dengan keterangan-keterangan dari pelaku dan saksi-saksi.
 - d. Rangkaian Kebohongan, unsur ini dibuktikan dari ketidakselarasan keterangan pelaku dan saksi sejak awal proses perjanjian lahir hingga pembuktian dipersidangan.
2. Pertimbangan Jaksa menerima BAP yang diserahkan oleh penyidik yaitu karena unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP telah lengkap dan

memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dilanjutkan ke pengadilan.

3. Pertimbangan hakim menerapkan Pasal 378 KUHP pada kasus wanprestasi yaitu karena hakim memiliki kebebasan sesuai keyakinannya menentukan pembuktian yang ditunjukkan dipersidangan dapat dikenakan sanksi pidana.

Penipuan pada perjanjian yang dapat dihukum dengan sanksi pidana yaitu perbuatan menipu yang terjadi pada saat proses awal perjanjian tersebut lahir, bukan pada saat perjanjian tersebut berlangsung atau tidak berakhir dengan sempurna.

B. Saran

Polisi sebagai sarana awal perkara diajukan memberikan pemahaman kepada pelapor bahwa perkara yang diajukan adalah perkara perdata, kemudian dilakukan mediasi penal terhadap korban dan pelaku sehingga perkara dapat diselesaikan secara damai, sehingga tidak diselesaikan melalui peradilan pidana. Namun jika unsur pidana terpenuhi dan perkara dilimpahkan kepada jaksa, maka jaksa sebagaimana diatur dalam undang-undang harus cermat menentukan bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Berdasarkan pengetahuan, bukti-bukti, dan keyakinan hakim harus mampu menerapkan hukum yang tepat dalam menyelesaikan suatu perkara agar tidak terjadi penyimpangan dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencederai rasa keadilan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Kansil C. S. T., 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja., 2003. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang P. A. F., 1984. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang P. A. F. dan Theo Lamintang, 2009. *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mashudi H dan Mohammad Chidir Ali, 1995. *Bab – Bab Hukum Perikatan (Pengertian – Pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2010. *Seluk – Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*. PT. Alumni, Bandung.
- Salim H.S., 2003. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1980. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R., 1997. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudradjat Bassar M., 1986. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Remaja Karya CV, Bandung.
- Suhardana FX., 2009. *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Zen Abdullah M., 2009. *Intisari Hukum Perdata Materil*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta.

Website:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia) *Penegakan Hukum* diakses dari <http://www.docudesk.com> 18 Oktober 2011 pukul 12:30AM.

Syarat-syarat Formal pembayaran Bilyet Giro diakses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Instrumen+Pembayaran+Nontuna+i/Bilyet+Giro>, 12 Desember 2013 pukul 11:37 AM.

Peraturan Perundang–Undangan:

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Undang–Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang–Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang–Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung No.1294 K/Pid/2007 Tanggal 26 Februari 2008 atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.59/Pid./2005/PT.Sby Tanggal 03 April 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.565/Pid.B/2004/PN.KPJ Tanggal 11 Oktober 2005.



P U T U S A N

No.1294 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUSANTO ANGDI alias ANG PING
LIANG ;
tempat lahir : Malang ;
umur / tanggal lahir : 59 tahun/12 Juni 1945 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Sumberwuni Indah Blok A No.36 A
Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang Atau Toko Sumber
Rejeki Jalan Raya Thamrin No.3 Lawang;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Susanto Angdi alias Ping Liang pada bulan Januari 1999 sampai dengan tanggal 29 April 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Toko Sumber Rejeki Jalan Raya Thamrin No.3 Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa Susanto Angdi alias Ang Ping Liang telah meminjam uang kepada saksi Verry Indra Kusuma Djaya dan uang arisan yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat saksi Verry Indra Kusuma Djaya sebesar Rp.105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Arisan yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli 1997 berakhir tanggal 22 Mei 1999 dengan peserta sebanyak 23 orang dan uang arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap orang sehingga sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;
2. Arisan yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Nopember 1998 berakhir tanggal 26 Pebruari 2001 dengan peserta sebanyak 28 orang dan uang arisan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang sehingga mendapatkan sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Pinjaman uang diluar uang arisan Rp.50.850.000,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa jumlah tersebut setelah dilakukan totalan bersama antara saksi Verry Indra Kusuma Djaya dan terdakwa yang dilakukan pada bulan Juli 2000, selanjutnya terdakwa memberikan bilyet giro (BG) dari Bank antar daerah (BAD) Cabang Pembantu (Capem) Lawang kepada saksi Verry Indra Kusuma Djaya sebagai pembayaran atas pinjaman yang telah dilakukan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. No.HA.714666 Jatuh tempo 26-07-2000 nominal Rp.12.500.000,- ;
2. No.HA.714667 Jatuh tempo 26-08-1999 nominal Rp.12.250.000,-
3. No.HA.714668 Jatuh tempo 26-08-1999 nominal Rp.12.000.000,-
4. No.HA.714669 Jatuh tempo 26-08-1999 nominal Rp.11.750.000,-
5. No.HA.714670 Jatuh tempo 26-11-2000 nominal Rp.11.500.000,-
6. No.HA.714671 Jatuh tempo 26-12-2000 nominal Rp.11.250.000,-
7. No.HA.714672 Jatuh tempo 26-01-2001 nominal Rp.11.000.000,-
8. No.HA.714673 Jatuh tempo 26-02-2001 nominal Rp.10.750.000,-
9. No.HA.714674 Jatuh tempo 26-03-2001 nominal Rp.10.500.000,-
- 10.No.HA.714675 Jatuh tempo 26-04-2001 nominal Rp.10.250.000,-

- Bahwa dari 10 (sepuluh) Bilyet Giro (BG) tersebut 4 (empat) Bilyet Giro (BG) dapat dicairkan yaitu Bilyet Giro (BG) No.HA.714666, HA.714667, HA.714668, HA.714669, dengan total nilai Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap 6 (enam) Bilyet Giro (BG) yang tersisa sebelum, jatuh tempo terdakwa selalu minta untuk tidak mencairkan Bilyet Giro (BG) tersebut dengan alasan belum mempunyai dana dan meminta

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diundur 1 (satu) bulan lagi tetapi setelah 1 (satu) bulan berikutnya Bilyet Giro tersebut dicairkan oleh saksi Verry Indra Kusuma Djaya ternyata Bilyet Giro (BG) tersebut ditolak oleh Bank karena dananya tidak ada ;

- Bahwa terdakwa Susanto Angdi alias Ang Ping Liang tidak mengganti dengan Bilyet Giro (BG) lain atau uang tunai dan sampai sekarang belum ada penyelesaian, hanya janji-janji saja yang tidak terealisasi akhirnya saksi Verry Indra Kusuma Djaya melaporkan terdakwa Susanto Angdi alias Ping Liang kepada Kopolisian Wilayah Malang ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Verry Indra Kusuma Djaya dirugikan sebesar Rp.56.750.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Susanto Angdi alias Ping Liang, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa Susanto Angdi alias Ang Ping Liang telah meminjam uang kepada saksi Verry Indra Kusuma Djaya dan uang arisan yang seharusnya didapat saksi Verry Indra Kusuma Djaya sebesar Rp.105. 250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Arisan yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli 1997 berakhir tanggal 22 Mei 1999 dengan peserta sebanyak 23 orang dan uang arisan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap orang sehingga sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;
 2. Arisan yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Nopember 1998 berakhir tanggal 26 Pebruari 2001 dengan peserta sebanyak 28 orang dan uang arisan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang sehingga mendapatkan sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
 3. Pinjaman uang diluar uang arisan Rp.50.850.000,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tersebut setelah dilakukan totalan bersama antara saksi Verry Indra Kusuma Djaya dan terdakwa yang dilakukan pada bulan Juli 2000, selanjutnya terdakwa memberikan bilyet giro (BG) dari Bank antar daerah (BAD) Cabang Pembantu (Capem) Lawang kepada saksi Verry Indra Kusuma Djaya sebagai pembayaran atas pinjaman yang telah dilakukan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. No.HA.714666 Jatuh tempo 26-07-2000 nominal Rp.12.500.000,- ;
 2. No.HA.714667 Jatuh tempo 26-08-1999 nominal Rp.12.250.000,-
 3. No.HA.714668 Jatuh tempo 26-08-1999 nominal Rp.12.000.000,-
 4. No.HA.714669 Jatuh tempo 26-08-1999 nominal Rp.11.750.000,-
 5. No.HA.714670 Jatuh tempo 26-11-2000 nominal Rp.11.500.000,-
 6. No.HA.714671 Jatuh tempo 26-12-2000 nominal Rp.11.250.000,-
 7. No.HA.714672 Jatuh tempo 26-01-2001 nominal Rp.11.000.000,-
 8. No.HA.714673 Jatuh tempo 26-02-2001 nominal Rp.10.750.000,-
 9. No.HA.714674 Jatuh tempo 26-03-2001 nominal Rp.10.500.000,-
 - 10.No.HA.714675 Jatuh tempo 26-04-2001 nominal Rp.10.250.000,-
- Bahwa dari 10 (sepuluh) Bilyet Giro (BG) tersebut 4 (empat) Bilyet Giro (BG) dapat dicairkan yaitu Bilyet Giro (BG) No.HA.714666, HA.714667, HA.714668, HA.714669, dengan total nilai Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 6 (enam) Bilyet Giro (BG) yang tersisa sebelum, jatuh tempo terdakwa selalu minta untuk tidak mencairkan Bilyet Giro (BG) tersebut dengan alasan belum mempunyai dana dan meminta untuk diundur 1 (satu) bulan lagi tetapi setelah 1 (satu) bulan berikutnya Bilyet Giro tersebut dicairkan oleh saksi Verry Indra Kusuma Djaya ternyata Bilyet Giro (BG) tersebut ditolak oleh Bank karena dananya tidak ada ;
- Bahwa terdakwa Susanto Angdi alias Ang Ping Liang tidak mengganti dengan Bilyet Giro (BG) lain atau uang tunai dan sampai sekarang belum ada penyelesaian, hanya janji-janji saja yang tidak terealisasi akhirnya saksi Verry Indra Kusuma Djaya melaporkan terdakwa Susanto Angdi alias Ping Liang kepada Kopolisian Wilayah Malang ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Verry Indra Kusuma Djaya dirugikan sebesar Rp.56.750.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Kapanjen tanggal 14 Desember 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Susanto Angdi alias Ping Liang bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susanto Angdi alias Ping Liang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar bilyet giro Bank Antar Daerah masing-masing No. ML 326672, DA 363273, HA 714670, HA714671, HA714672, HA714673, HA714674, HA714675 ;
 - 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral dan Bank Antar Daerah ;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan penundaan pencairan/kliring Bilyet Giro tertanggal 29 Nopember 2000 ;
 - 43 (empat puluh tiga) lembar bukti setoran arisan ;
 - 1 (satu) buah buku arisan berbahasa Indonesia ;
 - 1 (satu) buah buku arisan berbahasa/huruf cina ;Dikembalikan kepada saksi Verry Indra Kusuma Djaya ;
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Kapanjen No.565/Pid.B/2004/PN.Kpj. tanggal 11 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Susanto Angdi alias Ang Ping Liang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Bilyet Giro Bank Antar Daerah masing-masing No.ML 326672, DA.363273, HA.714670, HA.714671, HA.714672, HA.714673, HA 714674, HA 714675 ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral dari Bank Daerah ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan penundaan pencairan/kliring Bilyet Giro tertanggal 29 Nopember 2000 ;
- 43 (empat puluh tiga) bukti setoran arisan ;
- 1 (satu) buah buku arisan berbahasa Indonesia ;
- 1 (satu) buah buku arisan berbahasa/huruf cina, dikembalikan kepada saksi Verry Indra Kusuma Djaya ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya No.59/Pid./2005 PT.Sby. tanggal 3 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 11 Oktober 2005 No.565/Pid.B/2004/PN.Kpj, yang di mintakan banding tersebut ;
- Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.565/Akta.Pid./2004/PN.Kpj.jo.No.59/Pid./2005/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Nopember 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 1 Nopember 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Kesalahan dalam cara mengadili menurut Undang-Undang :

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam perkara pemohon kasasi/terdakwa untuk kasus yang sama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara nomor : 951 K/Pid./2005 tanggal 13 Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Susanto Angdi alias Ang Ping Liang tersebut ;
 - Mengadili Sendiri ;
 - Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 6 Januari 2005 No.565/Pid./2005/PT.Kpj. batal demi hukum ;
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kapanjen untuk membuka persidangan kembali dan memutus perkara tersebut sesuai ketentuan pasal 196 (1) KUHP jo pasal 18 (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tersebut ;
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 6 Januari 2005 No.565/Pid./2005/ PT.Kpj. dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Pebruari 2005 No.59/Pid./2005/PT.Sby. mempunyai konsekwensi yuridis dan implikasinya baik terhadap terdakwa maupun pada Pengadilan sehingga membuka kembali persidangan tidak dapat ditafsirkan bahwa putusan Pengadilan Negeri No.565/Pid.B/2004/PN.Kpj. cukup hanya diulang untuk diucapkan kehadiran pemohon kasasi/terdakwa. Cara mengadili Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut (Judex Facti) dengan Hakim yang sama pula membuktikan seolah-olah putusan Mahkamah Agung RI. mengenai pembatalan putusan perkara Daftar No.565/Pid./2005/PT.Kpj, hanyalah perbuatan koreksi belaka yang tidak memiliki dampak yuris kebatalannya ;
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. Bersifat final dan definitive (bukan putusan sela) membawa konsekwensi hukum yaitu perkara daftar No. 565/Pid./2005/PT.Kpj telah batal demi hukum sehingga dengan dibukanya kembali perkara terdakwa harus memperhatikan hak-hak hukum terdakwa dalam nomor perkara yang baru sekedar koreksi amar putusan dengan kehadiran terdakwa. Ini merupakan dagelan hukum dengan mengabaikan hak-hak terdakwa selama bertahun-tahun mencari sebuah putusan yang adil dan pasti. Namun harus menerima resiko dan kerugian akibat kesalahan/kelalaian Judex facti dalam putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang "never existed" dan no legal force sehingga

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterapkan bentuk korektif pada pembacaan amar putusan belaka ;

4. Bahwa putusan Judex Facti dengan menggunakan cara mengadili yang keliru tersebut jelas merupakan putusan yang bertentangan dengan cara membuka kembali kasus terdakwa dengan memperhatikan hak-hak terdakwa pasal 197 (1) KUHAP yo pasal 196 (1) KUHAP ;

II. Kesalahan penerapan hukum :

1. Bahwa Judex Facti telah melanggar teori hukum, asas hukum pidana maupun yurisprudensi Mahkamah Agung dengan mengkwalifikasikan perbuatan pinjam meminjam dengan jaminan bilyet giro sebagai perbuatan pidana penipuan melanggar pasal 378 KUHP. Hal ini dapat terlihat jelas didalam pertimbangannya yaitu Judex facti mendasarkan diri pada dua aspek sebagai pemenuhan unsur delik yaitu :

- Adanya kata-kata bohong dan ;
- Bilyet Giro kosong sebagai rangkaian tipu muslihat ;

Padahal dalam persidangan tidak ditemukan fakta, baik dalam dakwaan/tuntutan Jaksa maupun fakta persidangan tentang adanya rangkaian kata-kata bohong kata-kata mana yang disebut sebagai rangkaian kata-kata bohong tidak jelas di dalam pertimbangan hukumnya. Begitu pula mengenai Bilyet Giro kosong yang dinilai Judex Facti sebagai tipu muslihat tanpa argumentasi yuridis yang benar ;

Apabila semua Hakim berkiphrah dengan interpretasi Subyektif untuk kebenaran dirinya sendiri, maka tidak diperlukan lagi adanya kumpulan yurisprudensi/yurisprudensi konstan tentang Bilyet Giro kosong yang disosialisasikan kepada seluruh penegak hukum melalui buku Yurisprudensi dan Varia Peradilan. Buku-buku tersebut bertujuan agar Hakim dalam kewenangan mengadilinya yang otonom tidak melangkah jauh keluar dari obyektifitas koridor hukum. Hakim harus belajar mencerna dan mengkontemplasi azas dan unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya dalam kurun waktu tertentu terhadap kualifikasi "penipuan" dalam kaitannya dengan cheque/Bilyet Giro kosong telah dengan tegas menunjukkan sikap hukum dan pandangan hukumnya. Sebagai contoh kongkrit :

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Nopember 1974 No.62 K/kr/11972 yang intinya sebagai berikut :
 - Menarik cheque kosong, sedang orang itu tabu atau patut menduga bahwa dana itu tidak cukup tersedia di Bank, tidak lagi merupakan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pidana berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHP karena Undang-Undang tentang penarikan cheque kosong yang telah dicabut oleh Perpu No.1/1972 yang telah disahkan dengan Undang-Undang No.12/1971 (lihat buku yurisprudensi Indonesia terbitan MARI penerbitan tahun 1974) ;

2. Putusan Mahkamah Agung No.3428 K/Pdt./1985 yang intinya antara lain :

- Giro Bilyet yang tidak ada dananya digunakan untuk membayar harga barang dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (lihat buku yurisprudensi Indonesia oleh Mahkamah Agung RI terbitan tahun 1991 ;

3. Putusan Mahkamah Agung No.1645 K/Pid./1987 tanggal 27 Nopember 1989 yang isinya antara lain :

- Membayar barang dengan bilyet giro mundur yang kosong bukan perbuatan pidana penipuan (lihat Varia peradilan No.59 tahun 1990) ;

4. Putusan Mahkamah Agung No.27 K/Pid.B/1990 tanggal 5 Mei 1994 yang intinya sebagai berikut :

- Adanya kesepakatan jual beli ;

- Penarikan cheque bertanggal mundur yang tidak cukup dananya ;

Dari contoh-contoh putusan Mahkamah Agung diatas, apabila Judex Facti ingin memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, seharusnya Judex Facti mampu memberikan argumentum hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas, obyektifitas dan kredibilitasnya. Namun didalam kasus aquo Judex Facti membuat pertimbangan antara lain :” Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum yang mengutip Yurisprudensi yang antara lain menyebutkan Bilyet Giro yang tidak ada dananya digunakan untuk membayar harga barang dikwalifikasi sebagai perbuatan wanprestasi, hal itu betul kalau Bilyet Giro digunakan untuk harga barang dan kita melihatnya kepada Bilyet Giro an sich, namun dalam perbuatan Terdakwa ini bukan membayar harga barang, tapi ada perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menurut Majelis hal itu tergolong suatu tipu muslihat, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi” ;

Pertimbangan demikian sangat naif dan tidak beralasan hukum. Karena yurisprudensi Mahkamah Agung saja dalam menilai Bilyet Giro kosong dalam pembelian harga barang bukan sebagai perbuatan penipuan,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi yang bertalian dengan angsuran pembayaran hutang. (Mohon diteliti : Bilyet Giro dari Terdakwa sebagian tidak bisa dicairkan, sedangkan sebagian bisa dicairkan dalam rangka angsuran pembayaran hutang), sehingga dengan kata yuridis, Judex facti mencoba mengatakan, bahwa Bilyet Giro kosong untuk pembelian barang bukan pidana (tidak ada tipu muslihat) tetapi untuk membayar pinjaman hutang itu pidana (ada tipu muslihat) : Perbuatan pendahuluan adalah hubungan pinjam uang dengan bunga ;

Penafsiran demikian sangat sulit dipertanggung jawabkan secara teori hukum maupun azas hukum serta sangat subyektif ;

2. Bahwa Judex Facti tidak memahami teori hukum tentang unsur delik dalam Pasal 378 KUHP ;

Mengapa Bilyet Giro kosong bukan merupakan tipu muslihat menurut pendapat Mahkamah Agung ? karena unsur Pasal 378 KUHP bersifat limitative yaitu pada saat menerima Bilyet Giro ia (korban) harus terpedaya (tidak mampu berpikir rasional) langsung menyerahkan barang atau uang pada saat itu juga (limitasi waktu) ;

Dalam kasus transaksi dagang baik itu pembelian maupun hutang piutang dengan jaminan pembayaran Bilyet Giro, Si Penerima Bilyet Giro/cheque masih mempunyai waktu berfikir tentang untung rugi yang diperolehnya, bunga dan lain sebagainya, sehingga tidak masuk dalam unsur diperdayai. Itulah filosofi dan rasionalitas teori hukum yang dituangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Bilyet Giro/cheque kosong bukan sebagai sarana tipu muslihat (unsur penipuan) ;

Dalam kaitan dengan uraian diatas, apabila Judex Facti mau jujur dan mau memahami teori dan asas hukum di atas seharusnya secara sederhana sudah dapat dibuktikan tidak adanya unsur tipu muslihat atau kata-kata bohong dalam kasus a quo karena :

- a. Bahwa Pelapor pada tahun 1999 meminjamkan uang kepada Terdakwa dan bunga uang tersebut juga diikutsertakan arisan ;
Setelah itu pada tahun 2001, mereka masih hitung menghitung (totalan) diantaranya satu dengan yang lain. Sehingga keluar angka Rp.105.250.000,- yang kemudian dibayar secara angsuran dengan Bilyet Giro. Dus jelas Bilyet Giro itu bukan sarana tipu muslihat untuk mendapatkan pinjaman uang atau bunga arisan ;
- b. Bahwa dari logika hukumpun, sangat mustahil pelapor merasa ditipu/diperdayai dengan meminjamkan uangnya dan bunganya untuk

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan pada tahun 1999, kemudian baru pada tahun 2001 pelapor merasa ditipu oleh (Terdakwa) setelah adanya totalan bersama mengenai jumlahnya plus bunganya yang harus dibayar. Apakah ini sebuah penipuan? Bukankah ini merupakan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan pembayaran hutang dengan cara angsuran/tahapan ?

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya hubungan hukum hutang piutang yang masih belum dilunasi seluruhnya oleh Terdakwa, sedangkan sebahagian sudah terbayar (perbuatan wanprestasi) ;

III. Mencederai rasa keadilan masyarakat :

- Bahwa Judex Facti telah melanggar Pasal 28 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, karena Judex Facti dalam pertimbangan hukum maupun putusnya, tidak berpikir secara holistic dan berkeadilan yaitu melanggar asas imparialitas.

Karena hubungan dalam dunia dagang dilihat sebagai hubungan perampok dan yang dirampok ;

Pola pikir mengkriminalisasi semua bentuk transaksi hukum akan membawa dampak pada rusaknya tatanan keadilan dalam bermasyarakat ;

Nasabah belum mampu melunasi pinjamannya di Bank, kemacetan dalam bisnis akibat situasi moneter dan krisis lainnya akan dibawa dalam konsep pemikiran criminal ;

Padahal hukum sudah membedakan, baik melalui azas hukum, teori hukum serta yurisprudensi konstan, tentang bidang perdata dan pidana beserta mekanisme pertanggung jawabannya ;

Kepastian dan rasa keadilan akan tercemar, jika Hakim begitu subyektif menerapkan hukum secara keliru dengan mengabaikan sama sekali fakta-fakta hukum (saksi-saksi ade charge) yang sudah sangat transparan untuk dikwalifikasikan sebagai perbuatan perdata. Sehingga lahirlah kerancuan dalam perlakuan hukum bagi pencari keadilan (equal before the law) ;

Dalam kasus a quo, ketidak mampuan Terdakwa/Pemohon Kasasi melunasi keseluruhan pinjaman hutangnya harus dilihat dalam konteks relasi dagang yang saling interdependensi dan berkolaborasi aktif satu terhadap yang lain, sehingga dengan tidak dibayarnya piutang terdakwa oleh pedagang lain (lihat saksi ade charge Budi Lunarto) berakibat langsung ketidak mampuan Terdakwa/Pemohon Kasasi melunasi pinjamannya kepada pelapor. Ini merupakan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat dagang sehingga

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak adil terdakwa dihukum pidana karena belum bisa melunasi hutangnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Very Indra Kusuma Djaya (Very) berawal dari hubungan utang piutang yang terjadi sejak tahun 1999, dimana Terdakwa telah berhutang uang sejumlah Rp.50.850.000,- kepada Very (sesuai keterangan saksi Very), selanjutnya hutang tersebut ditambah uang arisan yang seharusnya di terima oleh saksi Very, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.105.250.000,- ;
2. Bahwa atas hutang-hutangnya tersebut diatas, Terdakwa telah membayarnya bunga Bilyet Giro sebanyak 10 lembar, dan dari 10 lembar tersebut yang dapat di cairkan sisanya 4 lembar dengan nilai nominal sejumlah Rp.48.500.000,- sedangkan sisanya sebanyak 6 lembar tidak dapat dicairkan karena tidak ada dana, sejumlah Rp.56.750.000,- ;
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa dalam hutangnya tersebut yaitu sebanyak Rp.105.250.000,- dan telah di bayar sejumlah Rp.48.500.000,- sehingga sisa sejumlah Rp.56.750.000,- dan jumlah terakhir itulah yang sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa sebagai kewajibannya. Hal demikian Terdakwa telah melakukan ingkar janji atau tidak/belum melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi) ;
4. Bahwa dengan uraian tersebut diatas kasus Terdakwa a quo sebenarnya termasuk lingkup perdata yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata, tidak diselesaikan melalui peradilan pidana seperti sekarang ini (sehingga kasus tersebut masih prematur) karenanya sebaiknya diselesaikan melalui perdata terlebih dahulu, sesudah itu dapat dilanjutkan penyelesaiannya melalui peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.59/Pid./2005/PT.Sby. tanggal 3 April 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUSANTO ANGDI alias ANG PING LIANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.59/Pid./2005/PT.Sby. tanggal 3 April 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.565/Pid.B/2004/PN.KPJ. tanggal 11 Oktober 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 oleh Soedarno,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.Imron Anwari,SH.SpN.MH. dan Timur P.Manurung,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2008 oleh Ketua Majelis beserta M.Imron Anwari,SH.SpN.MH. dan Timur P.Manurung,SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Suwargi,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./M.Imron Anwari,SH.SpN.MH.

ttd./Timur P.Manurung,SH.

K e t u a :

ttd./

Soedarno,SH.MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1294 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Agus Suwargi,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An.Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D.Pasaribu,SH.M.HUM.

Nip.: 040 036 589

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KENNEDY SINAGA, SH**
Pangkat/Nrp. : **KOMISARIS POLISI NRP. 63020567.**
Jabatan : **KANIT II SUBDIT II/HARDA TAHBANG DIREKTORAT RESERSE KRIMAL UMUM
POLDA KALTIM**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa berdasarkan surat dari WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA kepada KAPOLDA KALTIM, nomor : 506/V, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Ijin Riset, telah menunjuk saya sebagai Narasumber dalam pelaksanaan wawancara di Polda Kaltim.

Bahwa Mahasiswi yang bersangkutan adalah :


Nama : **ESTER MAGDALENA ROBOT**
NIM : **070509725**
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN PENEGAK HUKUM PADA PENERAPAN PASAL 378 KUHP
DALAM KASUS WANPRESTASI TENTANG PERJANJIAN HUTANG PIUTANG.**

Telah melakukan wawancara terhadap saya pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2013 sebagai bahan referensi untuk penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 18 Nopember 2013

Narasumber



KENNEDY SINAGA, SH
KOMPOL. NRP. 63020567



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 788
BALIKPAPAN

Web : www.pn-balikpapan.go.id email : pn.balikpapan@yahoo.co.id

Telp. (0542) 762767 , Fax. (0542) 761680

SURAT KETERANGAN

Nomor : W18.U₂1991/UM.01.6/XI/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H.DJAMALUDDIN D.N.,SH.MH.
NIP. : 19630221.198303.1.003
Jabatan : Panitera / Sekretaris
Instansi : Pengadilan Negeri Balikpapan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ESTER MAGDALENA ROBOT
Nomor Mahasiswa : 09725
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam rangka riset / penelitian , dan sebagai Narasumber : Bapak GEDE ARIAWAN,SH.MH.

Judul Skripsi : Pertimbangan Penegak Hukum Pada Penerapan Pasal 378 KUHP Dalam Kasus Wanprestasi Tentang Perjanjian Hutang Piutang.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 15 November 2013



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA

Drs.H.DJAMALUDDIN D.N.,SH.MH.
NIP. 19630221.198303.1.003